



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1522/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

MIE KIAW, tempat lahir di Dabo Singkep, tanggal lahir 19 Mei 1978, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Utama III Blok H/06 RT002/RW.007. Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, Kota Batam; selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan Register Perkara Nomor : 1522/Pdt.P/2018/PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 2171065905789001 tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara Sah dengan seorang Laki-laki bernama **DEDY SETIAWAN**. Pada tanggal **12 SEPTEMBER 2006** sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 378/PKW-CS-BTM/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam ;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama **HARTONO** jenis kelamin Laki-laki lahir di **BATAM** pada tanggal **09**

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 1522/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2003 Anak Ketiga Perempuan dari Suami-Istri DEDY SETIAWAN dan MIE KIAW sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 793/KU-CS-BTM/2003 tanggal 16 OKTOBER 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam ;

4. Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon dari **HARTONO** jenis kelamin Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 09 OKTOBER 2003 menjadi **CHEN NAM HARTONO** jenis kelamin Laki-laki Lahir di BATAM pada tanggal 09 OKTOBER 2003
5. Bahwa Penambahan nama anak pemohon tersebut Pemohon lakukan karena nama anak pemohon hanya terdiri dari satu suku kata jadi kalau pergi keluar negeri selalu di persulit ;
6. Bahwa untuk Penambahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan satu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "**AMAR**"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **HARTONO** jenis kelamin Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 09 OKTOBER 2003 menjadi **CHEN NAM HARTONO** jenis kelamin Laki-laki Lahir di BATAM pada tanggal 09 OKTOBER 2003
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil dan selanjutnya merekam data ganti **nama Anak Pemohon dalam database kependudukan**
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 1522/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) RI atas nama Mie Kiaw Nomor: 2171065905789001, tanggal 31 Juli 2012 diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) RI atas nama Dedy Setiawan Nomor: 2171060311759006, tanggal 31 Juli 2012 diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :44 / Tamb.PN/1996, tanggal 26 April 1996 An. Mie Kiaw, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 716/1978 An. DEDY SETIAWAN, tanggal 5 Juli 1982 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 793/KU-CS-BTM/2003 An. HARTONO, Tanggal 16 Oktober 2003, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) Nomor : 378-PKW-CS-BTM/2006, tanggal 12 September 2006, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedy Setiawan, Nomor : 2171062404090004, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Paspor nomor B6095272 An.HARTONO Tanggal 11 April 2017, diberi tanda P-7;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1., dan 2. masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. : Ngit Kiaw

- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal penambahan nama anak Pemohon bernama HARTONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 09 Oktober 2003, menjadi CHEN NAM HARTONO, jenis kelamin laki-laki lahir di Batam pada tanggal 09 Oktober 2003 ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon karena jika bepergian ke Luar Negeri anak Pemohon selalu di tahan dan di interogasi;
- bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud menambah nama anak Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari ;

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 1522/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. : Sen sang

- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal penambahan nama anak Pemohon bernama HARTONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 09 Oktober 2003, menjadi CHEN NAM HARTONO, jenis kelamin laki-laki lahir di Batam pada tanggal 09 Oktober 2003 ;
- Bahwa Pemohon menambah nama anak Pemohon karena jika bepergian ke Luar Negeri anak Pemohon selalu di tahan dan di interogasi;
- bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud menambah nama anak Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan Penambahan nama anak Pemohon dari HARTONO jenis kelamin Laki-laki lahir di Batam pada tanggal 09 OKTOBER 2003 anak ketiga dari perempuan bernama MIE KIAW menjadi CHEN NAM HARTONO jenis kelamin Laki-laki Lahir di BATAM pada tanggal 09 OKTOBER 2003 anak ketiga dari DEDY SETIAWAN dan MIE KIAW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5. dan P.7. yang relevan dengan keterangan saksi SEN SANG dan saksi NGIT KIAW serta Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa nama anak Pemohon dalam Pasport dan Akta Kelahiran anak Pemohon telah tercantum bernama HARTONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 09 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat perlunya kepastian hukum identitas anak Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan anak Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 1522/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 2 beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dari nama HARTONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 09 Oktober 2003 menjadi **CHEN NAM HARTONO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 09 Oktober 2003;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Catatan Sipil dan Kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data Penambahan nama Anak Pemohon dalam database Kependudukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 1522/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 oleh EGI NOVITA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Nomor 1522/Pdt.P/2018/PN Btm. Tanggal 02 Oktober 2018 dan penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SITI FATIMAH.SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siti Fatimah, S.H. MH

Egi Novita, S.H.,

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp 100.000,- |
| 3. Biaya ATK | : | Rp 70.000,- |
| 4. Materai | : | Rp 6.000,- |
| 5. Hak Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| J u m l a h | : | Rp 211.000,- |

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).